

EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA UNIVERSITAS PAPUA ATAS PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH ATAS BELANJA MODAL TAHUN 2023

Pungkas Nurrohman¹, Ulfa Rahmawati²

¹Universitas Papua, Jl. Gn. Salju, Amban, Kec. Manokwari Bar., Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Indonesia

²Politeknik Negeri Madiun, Jl. Serayu No.84, Pandean, Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia

*Korespondensi: ulfa.ulfarahmawati@pnm.ac.id

Abstrak

negara memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kewajiban Perpajakan terkait penggunaan APBN/APBD. Penelitian ini menjelaskan tentang kesesuaian pelaksanaan kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Universitas Papua atas PPh belanja modal tahun 2023 jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban Perpajakan belanja modal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada KPP Pratama Manokwari untuk memberikan penyuluhan terkait pembaharuan ketentuan Perpajakan kepada bendaharawan. Selain itu KPP Pratama perlu memberikan konsultasi bagi bendaharawan yang belum memahami ketentuan Perpajakan yang baru. Sementara itu, bagi Universitas Papua perlu membuat forum bersama KPP Pratama Manokwari dalam penerapan SOP transaksi keuangan dengan pihak lain.

Kata Kunci: Bendaharawan, Universitas Papua, PPh, Belanja Modal

Abstract

The state treasurer plays an important role in implementing tax obligations related to the use of the APBN/APBD. This study explains the suitability of the implementation of tax obligations by the Treasurer of the University of Papua for PPh capital expenditure in 2023 when compared to applicable provisions. The researcher used a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the implementation of capital expenditure tax obligations is not fully in accordance with the provisions. Based on the results of the study, it is expected that the Manokwari Pratama Tax Office will provide counseling regarding the renewal of tax provisions to treasurers. In addition, the Pratama Tax Office needs to provide counseling for treasurers who do not understand the new tax provisions. Meanwhile, the University of Papua needs to create a forum with the Manokwari Pratama Tax Office in implementing SOPs for financial transactions with other parties.

Keywords: Treasurer, University of Papua, Income Tax, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Bendaharawan negara merupakan jabatan yang memegang peran penting dalam pelaksanaan keuangan negara, ada dua peran yang harus dilaksanakan dalam hal pelaksanaan keuangan. Selain menjadi penyalur anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD juga merangkap sebagai pemungut dan pemotong pajak, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dapat diartikan selain berkewajiban menjadi penyalur anggaran, bendahara juga memiliki kewajiban untuk menambah penghasilan negara melalui pajak. Bendaharawan negara sangat memiliki kontribusi dalam pemungutan/pemotongan pajak (Padang dkk., 2018).

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang direvisi terakhir menjadi UU nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bendaharawan diwajibkan memotong dan memungut pajak-pajak tertentu berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memenuhi kewajiban tersebut bendahara wajib melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan/pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara dan melaporkannya melalui SPT.

Keempat prosedur di atas harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban Perpajakan instansi pemerintah sebagai wajib pajak badan. Karenanya peran ini dinilai sangat penting dan mewajibkan kecakapan dalam mengelola administrasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirasa penting untuk melakukan standarisasi bendahara melalui sertifikasi bendahara (Lubis dkk., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan fakta di lapangan bahwa pentingnya peran bendahara masih belum diimbangi dengan kepatuhan administratif dalam hal Perpajakan. Seperti pada bendahara desa Ampeldento Karangploso yang sudah memahami pajak, namun belum memahami jatuh tempo, pembayaran serta pelaporan pajak (Fitria, 2020). Selain itu juga pada Universitas Negeri Jakarta sebagai satuan kerja pengguna APBN, telah memahami ketentuan Perpajakan yang harus dilakukan bendaharawan (Kustiawan dkk., 2018). Namun kewajiban tersebut tidak berjalan maksimal dikarenakan sistem informasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, kepatuhan bendahara dalam hal pelaporan pajak tidak berjalan sempurna (Kustiawan dkk., 2018).

Dari sisi Menteri Keuangan pula sudah menyadari tidak optimalnya pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah. Kementerian Keuangan menyebutkan hanya ada 8% saja pajak yang masuk dari total penerimaan tahun 2015-2016 (Subandi & Fadhil, 2018). Hal ini menjadi kesulitan tersendiri, mengingat sesama instansi pemerintah seharusnya dapat dengan mudah diarahkan untuk memenuhi kewajiban Perpajakan.

Maka muncul pertanyaan apakah semua bendahara juga melakukan kesalahan yang sama dalam memenuhi kewajiban Perpajakan? Mengingat kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi termasuk sebagai kementerian dengan pagu belanja terbesar keempat dalam APBN 2024, maka peneliti mengambil sampel bendaharawan Universitas Papua sebagai subjek penelitian, dengan asumsi pagu belanja yang besar tersebut berpotensi memotong/memungut pajak yang besar pula.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal subjek, obyek, dan waktu penelitian. Harjowiryono (2019) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah daerah dalam melakukan penyetoran penerimaan pajak. Sedangkan, penelitian Hermanto & Suwardi (2017) menganalisis pelaksanaan kewajiban Perpajakan bendahara pemerintah pada belanja barang jasa dan belanja modal, serta menganalisis penyebab kondisi kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya. Penelitian Cheisviyanny (2015) menganalisis pelaksanaan fungsi bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN dan PPh Pasal 22 pada CV LPM, distributor motor. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana kesesuaian pelaksanaan kewajiban Perpajakan yang dilakukan oleh Bendaharawan di Universitas Papua atas PPh untuk belanja modal tahun 2023 jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh objek pajak yang diteliti, yaitu objek pajak penghasilan pada belanja modal pada Tahun Anggaran 2023. Secara khusus peneliti tertarik untuk meneliti pada belanja modal, karena belanja modal adalah faktor terpenting dalam operasional pemerintah. Dalam beberapa hal belanja modal memiliki nilai yang cukup besar. Karena masa pakai produk yang dihasilkan dari belanja modal berupa aset, dapat digunakan dalam masa panjang.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan evaluasi terhadap kewajiban Perpajakan yang dijalankan oleh bendahara Universitas Papua dalam melakukan kewajiban Perpajakannya. Untuk mengevaluasi lebih dalam, maka penelitian ini memberikan batasan pada belanja modal yang terlaksana di tahun anggaran 2023. Oleh karena itu, ketentuan Perpajakan yang dijadikan

dasar dalam mengevaluasi objek penelitian ini mengacu pada ketentuan Perpajakan yang berlaku di tahun 2023.

Untuk melakukan penelitian ini, ada tiga sumber data yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Pertama, wawancara dengan bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran umum proses pencairan belanja modal dan cara pemotongan pajaknya. Kedua, observasi langsung ke Universitas Papua, khususnya di bagian keuangan. Agar dapat melihat secara langsung beberapa bukti dokumen dan dapat menguji validitas hasil wawancara berdasarkan dokumen-dokumen yang didapat saat observasi. Ketiga, studi kepustakaan. Studi ini diharapkan dapat menjadi penguat hasil observasi yang didapat, dengan mengumpulkan dasar-dasar aturan dan jurnal-jurnal Perpajakan atas subjek pajak bendaharawan negara sebagai pemotong dan pemungut pajak dari belanja negara.

Setelah mendapat hasil dari tiga sumber data tersebut, peneliti melakukan pendekatan deskriptif untuk memaparkan datanya. Metode deskriptif sendiri menurut Sugiyono (2018) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Maka dari itu, peneliti melakukan analisa data dengan mengacu pada Creswell (2014) yang diterjemahkan dengan tiga tahap berikut. Pertama, penyajian hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan secara deskriptif. Kedua, melakukan komparasi data dengan penelitian terdahulu dan berbagai sumber pustaka. Agar lebih mudah dalam melakukan interpretasi data, seluruh data diarahkan untuk menjawab pertanyaan “apakah bendahara Universitas Papua sudah melakukan kewajiban Perpajakan dalam melakukan potongan pajak pada objek pajak belanja modal?”. Ketiga, penyajian hasil dari beberapa data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penyajian hasil ini diharapkan dapat menjadikan dasar kesimpulan penelitian sehingga menjadi akhir dari tahap penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Papua adalah universitas negeri yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Universitas Papua berdiri sejak tahun 2000 dan sejak berdiri sudah dikukuhkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang bersumber dana dari PNBPN. Untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan belanja dan pendapatan, Universitas Papua memiliki dua bendahara: bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dibantu dua bendahara pengeluaran pembantu.

Bendahara penerimaan memiliki tanggung jawab mengumpulkan penerimaan negara (PNBP) dan menyetorkan ke kas negara sesuai aturan yang berlaku. Bendahara pengeluaran memiliki tugas menyalurkan uang persediaan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara melalui KPPN dan mempertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan anggaran, bendahara pengeluaran dibantu oleh dua bendahara pembantu: bendahara pembantu PNBPN, yang bertugas untuk mengadministrasikan belanja dengan sumber dana PNBPN; dan bendahara pembantu BOPTN, yang bertugas untuk mengadministrasikan belanja pada kegiatan BOPTN. Pada Tahun anggaran 2023 Universitas Papua memiliki pagu DIPA sebesar Rp162.404.647.000, yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 1. Realisasi Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp83.465.319.000	Rp81.515.536.349
2	Belanja Barang	Rp70.919.090.000	Rp63.408.867.552
3	Belanja Modal	Rp8.020.238.000	Rp7.939.838.000
Total		Rp162.404.647.000	Rp152.864.242.201

Jika ditarik pada objek penelitian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini terbatas pada belanja modal sebesar Rp7.939.838.000. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Universitas Papua, Ibu Yulia Sitti Salma, yang menyebutkan adanya pemungutan pajak atas belanja modal.


"Kami mengenakan pungutan pajak. Biasanya kami menerima tagihan sekaligus bukti pembayaran pajak. Kalau mereka tidak melampirkan bukti pembayaran pajak, maka kami memungut pajak melalui SPM."

Belanja ini dapat diberikan melalui mekanisme uang persediaan dan mekanisme LS, yang keduanya merupakan tanggung jawab bendahara pengeluaran untuk memotong pajak sesuai PMK-59/PMK.03/2022. Agar lebih mudah dipahami, dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pemotongan Pajak Melalui Uang Persediaan (UP)

Mekanisme pembayaran melalui uang persediaan, memungkinkan bendahara memotong pajak secara langsung. Sehingga setelah menganalisa surat perintah bayar dari PPK bendahara bisa langsung memotong dan memungut pajak. Bendahara di Universitas Papua biasa menerapkan ini, dan langsung membuat *billing* atas nama Universitas Papua dan membayarkannya melalui bank atau kantor pos. Jika bendahara melakukan pembayaran dengan menggunakan *billing* Universitas Papua, maka pihak ketiga dianggap tidak memiliki NPWP dan dikenakan pajak dua kali lipat seperti yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.



Gambar 2. Mekanisme Pemotongan Pajak Melalui SPM LS

Bendahara biasanya menyarankan pihak ketiga (melalui PPK) untuk membayarkan pajaknya terlebih dahulu, dan melampirkan bukti pembayaran pajak berupa *billing* dan bukti setor yang ada NTPN-nya pada tagihan. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan

bendahara dalam menyalurkan dana dan menganalisa tagihan. Hal ini dikarenakan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran jumlahnya Rp500.000.000 dan harus dipertanggungjawabkan setiap bulannya.

Mekanisme pencairan menggunakan SPM-LS dapat dilihat, tidak ada peran apapun dari bendahara pengeluaran. Hal ini dikarenakan mekanisme pencairan ini bersifat langsung seperti yang dijelaskan dalam PMK nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak di dalam mekanisme pencairan ini dihitung oleh PPK dan dituliskan sebagai pemotong dalam SPP maupun SPM. Nantinya uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga sudah dipotong pajak. Sehingga tidak perlu setor ke bank ataupun kantor pos.

Kemudahan mekanisme ini jika dibandingkan dengan mekanisme UP adalah dalam mendapatkan NTPN-nya, merujuk pada PMK nomor 154/PMK.05/2014 pasal 44 potongan yang tertulis dalam SPM yang menjadi SP2D dapat diakui sebagai NTPN. Nomor referensi SP2D yang dikeluarkan oleh aplikasi SPAN dapat diakui sebagai Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Sehingga Bendahara tidak mengetahui dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengatur pajak yang harus dipotong dan dipungut.

Berdasarkan data aplikasi pengelola keuangan, ada 8 transaksi Belanja Modal yang terdiri dari 1 transaksi Belanja Modal Gedung Bangunan dan 7 transaksi belanja peralatan dan mesin. Semua transaksi tersebut sudah dikenakan PPN dan PPh. Rincian dari transaksi tersebut dapat dilihat dari Tabel 2 tersebut di bawah:

Tabel 2. Data Pengadaan Barang Modal

No	Jenis Belanja	Deskripsi	Nominal (Rupiah)	PPh (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	Gedung	Pembangunan Gedung Arboretum	50.000.000	900.901	4.954.955
2	Peralatan	Pengadaan Lampu Fateta	2.000.000	27.027	198.198
3	Peralatan	Pengadaan Laptop	254.400.000	3.437.838	25.210.811
4	Peralatan	Pengadaan Meubelair	151.095.000	2.041.824	14.973.378
5	Peralatan	Pembelian Senter dan HT satpam	21.000.000	283.784	2.081.081
6	Peralatan	Pembelian Traktor F. Peternakan	176.900.000	2.390.541	17.530.631
7	Peralatan	Pengadaan AC F. Pertanian	9.000.000	121.622	891.892
8	Peralatan	Pengadaan Sarana Prasarana F. Ekonomi	32.500.000	439.189	3.220.721

Sedangkan jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dihitung dengan cara penghitungan pajak sesuai dengan Tabel 3 di bawah:

Tabel 3. Data Kesesuaian Tarif Pajak

No	Deskripsi	DPP (Rupiah)	PPh (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kesesuaian Dengan Ketentuan Perpajakan
1	Pembangunan Gedung Arboretum	45.045.045	900.901	4.954.955	Tidak Sesuai
2	Pengadaan Lampu Fateta	1.801.802	27.027	198.198	Sesuai
3	Pengadaan Laptop	229.189.189	3.437.838	25.210.811	Sesuai
4	Pengadaan Meubelair	136.121.622	2.041.824	14.973.378	Sesuai
5	Pembelian Senter dan HT satpam	18.918.919	283.784	2.081.081	Sesuai
6	Pembelian Traktor F. Peternakan	159.369.369	2.390.541	17.530.631	Sesuai
7	Pengadaan AC F. Pertanian	8.108.108	121.622	891.892	Sesuai
8	Pengadaan Sarana Prasarana F. Ekonomi	29.279.279	439.189	3.220.721	Sesuai

Keterangan:

DPP=Nilai Proyek x 100/111; PPN=DPP x 11%; PPh 22=DPP x 1.5%; PPh 4(2)=DPP x 2.65%

Dari 8 transaksi belanja modal yang dilakukan melalui mekanisme UP, ada satu belanja modal yang tarif nya masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan, yaitu pengadaan gedung arboretum. Dalam perhitungan bendahara dikenakan tarif 2%, dengan asumsi penyedia proyek tersebut adalah pelaksana jasa konstruksi dan masih mengacu pada PMK no 187/PMK.03/2008 yang saat ini sudah diubah dengan PMK no 153/PMK.03/2009. Namun jika dilihat dari kontrak yang diperoleh penulis, penyedia jasa tersebut adalah pelaksana, pengawas sekaligus perencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dikenakan tarif 2,65%.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Mengacu pada UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berikut beberapa evaluasi yang sudah dilakukan oleh bendahara Universitas Papua:

Tabel 4. Evaluasi Kewajiban Perpajakan

No	Kewajiban	Kesesuaian dengan peraturan
1	Pendaftaran diri sebagai wajib pajak	Sesuai
2	Melakukan pemotongan dan penyetoran pajak yang sudah dipotong ke kas negara	Prosedurnya sesuai namun tarifnya masih belum sesuai
3	Melaporkan pajak melalui SPT	Tidak sesuai

Pada kewajiban pendaftaran diri sebagai wajib pajak, bendahara Universitas Papua sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP 00.173.494.6-955.000 atas nama Universitas Negeri Papua. Di lingkungan universitas hanya memiliki satu NPWP yang dipergunakan dalam segala aktivitas Perpajakan. Sedangkan pada kewajiban melakukan pemotongan dan penyetoran, dapat dikatakan sebagian sudah sesuai. Ini dikarenakan bendahara sudah memotong dan menyetorkan potongan tersebut ke kas negara. Namun ada beberapa potongan dengan tarif yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, Bapak Dr. Ir.

Sangle Yohanes Randa, M.Sc., masih belum mengetahui besaran tarif pajak yang berlaku, berikut ini:

"PPK belum mengetahui tarif pajak yang berlaku, biasanya kami menyerahkan semua tagihan ke bagian keuangan (operator pembayaran). Nantinya operator pembayaran membuat SPM yang dipotong."

Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki pihak yang berwenang. Wahyuni & Fitriandi (2022) menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah salah satunya adalah pengetahuan Perpajakan. Pengetahuan memengaruhi tingkat kepatuhan Perpajakan (Wahyuni & Fitriandi, 2022). Dalam hal pelaksanaan tugas pemungutan pajak secara efektif, petugas administrasi pajak harus memahami perilaku wajib pajak, beserta pengetahuan yang mereka miliki (Subroto, 2020). Penelitian Kurniawan (2020) juga menyebutkan bahwa pengaruh tidak langsung dari edukasi pajak melalui pengetahuan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dalam kewajiban Perpajakan ketiga yaitu melaporkan pajak melalui SPT, bendahara mengaku belum pernah melakukan kewajiban Perpajakan tersebut. Dalam 5 tahun belakangan, bendahara belum pernah menyampaikan SPT sama sekali, baik SPT tahunan maupun SPT masa. Maka dapat disimpulkan, bendahara masih belum melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dengan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran berikut ini:

"Kami tidak pernah membuat laporan SPT. Biasa saya bikin SPT Tahunan untuk diri saya sendiri."

Fakta bahwa Universitas Papua belum menyampaikan SPT menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kontrol yang lebih efektif baik secara eksternal dari pihak KPP (Arditia & Kuncoro, 2022) maupun pengawasan secara internal oleh pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Papua. Menurut penelitian Andriana (2020) ketidakpatuhan dalam penyampaian SPT ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman bendahara atas manfaat dari pajak yang dipungut tersebut, dan adanya anggapan pembayaran pajak bukan perilaku ataupun bukan sesuatu yang penting bagi bendahara.

Jika menggunakan tolok ukur kepatuhan Perpajakan berdasarkan PMK No 74/PMK.03/2012 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat dinyatakan sebagai wajib pajak patuh harus memenuhi 4 faktor, evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Evaluasi Kepatuhan Perpajakan

No	Faktor kepatuhan	Kepatuhan
1	Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)	Belum terpenuhi
2	Tidak memiliki tunggakan pajak untuk jenis pajak apapun	Sudah terpenuhi
3	Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah menyatakan wajar tanpa pengecualian	Belum terpenuhi
4	Wajib pajak tidak pernah dipidanakan	Sudah terpenuhi

Untuk dikukuhkan menjadi wajib pajak patuh ada empat faktor yang harus terpenuhi semua. Namun bendaharawan Universitas Papua tidak dapat memenuhi keempat faktor yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Misalnya, faktor nomor tiga, Universitas Papua sebagai satker PNBPN tidak diaudit oleh akuntan publik maupun lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Karena yang diaudit tersendiri hanyalah satker BLU, satker PTN-BH, ataupun kementerian. Kalaupun diaudit oleh BPK ataupun BPKP, Universitas Papua menjadi entitas anak dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Sehingga yang memperoleh opini adalah kemendikbudristek sebagai entitas induk dari Universitas Papua.

SIMPULAN

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana kesesuaian pelaksanaan kewajiban Perpajakan yang dilakukan oleh Bendaharawan di Universitas Papua atas PPh untuk belanja modal tahun 2023 jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara, observasi bukti potong pajak pada belanja modal yang dicairkan melalui mekanisme UP, serta melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban Perpajakan bendahara pada objek pajak belanja modal belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan.

Tidak semua prosedur yang dilaksanakan oleh bendahara dapat dikatakan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena bendaharawan negara telah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak sesuai prosedur, namun tarifnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, bendaharawan juga tidak melaporkan SPT. Sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan bendahara dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan. Ada beberapa aturan yang bersifat dinamis luput dan tidak ada pembaharuan pengetahuan oleh instansi universitas maupun dari kantor pajak. Berbagai prosedur sanksi Perpajakan juga tidak berjalan dengan baik, sehingga bendahara tidak mengetahui bahwa prosedur yang dijalankan selama ini salah.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini hanya berfokus pada hasil wawancara, observasi dokumen, dan kajian pustaka atas peraturan yang berlaku. Sehingga penelitian mendatang, bisa menambahkan adanya kuesioner kepada pihak bendaharawan ataupun pihak KPP, sehingga memberikan data yang semakin lengkap.

Saran dari penelitian ini adalah KPP Pratama Manokwari agar memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait pembaharuan aturan Perpajakan kepada bendahara. Setelah penyuluhan agar dibuat sesi tanya jawab satu persatu atau sesi konsultasi bagi bendahara-bendahara yang masih belum paham mengenai aturan Perpajakan yang baru. Saran kedua untuk instansi Universitas Papua agar membuat forum bersama dengan KPP Pratama Manokwari dalam menerapkan SOP transaksi keuangan dengan pihak lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20-28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2022). Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 578-588. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1846>
- Cheisviyanny, C. (2015). Analisis Pelaksanaan Fungsi Bendahara Pemerintah Daerah sebagai Pemungut PP dan PPh Pasal 22 di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus pada CV LPM, distributor motor roda tiga). *InFestasi*, 11(1), 11-20.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fitria, A. (2020). *Analisis pemahaman pajak oleh bendahara desa pada keuangan desa: Studi kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Analisis pemahaman pajak oleh bendahara desa pada keuangan desa: Studi kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Harjowiryono, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Penyetoran Pajak. *Indonesian Treasury Review*, 4(3), 195–217.
- Hermanto, B., & Suwardi, E. (2017). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pada Belanja Barang Jasa Dan Belanja Modal (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59268>
- Kurniawan, D. (2020). The Influence of Tax Education In Higher Education on Tax Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1). <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Kustiawan, M., Solikin, I., & Zulhaimi, H. (2018). Perguruan Tinggi Sebagai Role Model Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Dalam Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. *JURNAL ASET*, 10(2), 177–188.
- Lubis, A., Badaruddin, & Siregar, N. S. S. (2022). Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan ITreasurer Certification Policy Implementation at the Medan II State Treasury Service Office. *PERSPEKTIF*, 11(1), 98–106.
- Padang, E. T., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. M. (2018). Kontribusi Pemungutan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Manado Tahun 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 760–766.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 03(01), 1–16.
- Subroto, G. (2020). Knowledge Management In Tax Administration: A Case Study in Indonesia. *Scientax*, 1(2), 203–235. <https://doi.org/10.52869/st.v1i2.35>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. CV Alfabeta.
- Wahyuni, S. R., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 225–234.